



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan Cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
15. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah atau masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan.

16. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran, kerusuhan sosial, yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
17. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
18. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
19. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
20. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
21. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
22. Pelaku Usaha di bidang Pangan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

23. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah system yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, menganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
24. Krisis pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
25. Standar Nasional Indonesia adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat dan teror.
28. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

29. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan memperhatikan pedoman, standard dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan penyediaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan dan/atau Cadangan Pangan Pokok;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan dan Pangan Pokok masyarakat yang mengalami gejala kekurangan ketersediaan pangan, Gejolak harga pangan, Bencana Alam dan/atau menghadapi Keadaan Darurat;
- c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat Rawan Pangan; dan
- d. menjaga stabilitas harga pangan ditingkat masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- d. penyimpanan Pangan pokok;
- e. sistem informasi Cadangan Pangan;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. pengawasan dan pelaporan; dan
- h. pembiayaan

BAB IV
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya di Daerah.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk unit pengelolaan cadangan Pangan Desa.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit pengelola cadangan Pangan Desa dapat bekerja sama dengan BUMDes dan/atau gabungan ketua kelompok tani yang berbadan hukum.
- (5) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengadaan;

- b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap memperhatikan kualitas Cadangan Pangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya dengan cara :
 - a. menginventaris cadangan Pangan; dan
 - b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Kerja sama Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) BUMN dan/atau BUMD berkewajiban menjamin kecukupan dan kualitas cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah BUMN dan/atau BUMD tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 11

Kriteria BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan yang mengelola cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan;
- c. memenuhi Standar Nasional Indonesia pengamanan kualitas pangan; dan
- d. lokasi gudang bebas dari dan/atau potensi Bencana Alam.

Pasal 12

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan terhadap cadangan Pangan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan pengolahan, penukaran dan hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari pengelola cadangan Pangan kepada Bupati.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penyaluran

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. Rawan Pangan;
 - b. Kekurangan Pangan;
 - c. Gejolak Harga Pangan;
 - d. Bencana Alam;

- e. Bencana Sosial; dan/atau
 - f. Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan akibat Gejolak Harga diprioritaskan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan beras sejahtera.
 - (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan atas usulan dari tim pengendalian inflasi Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelepasan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

- (3) Dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan dan/atau BUMDes.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 16

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi daerah.
- (3) Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kualitas cadangan pangan yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Desa baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat dilakukan melalui kerjasama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan, dan/atau BUMDes sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) BUMN dan/atau BUMDes yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa wajib memelihara volume dan kualitas dari Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang dikelola oleh BUMN dan/atau BUMD dan/atau BUMDes tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 19

Kriteria BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan dan/atau BUMDes yang mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. memenuhi Standar Nasional Indonesia pengamanan kualitas pangan; dan
- d. lokasi gudang bebas dari dan/atau potensi Bencana Alam.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pelepasan dan Penyaluran

Pasal 21

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan melalui penjualan dan/atau hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan usulan dari tim pelaksana cadangan pangan kepada Bupati.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilakukan untuk menanggulangi masalah Krisis Pangan, Rawan Pangan, Keadaan Darurat dan Gejolak Harga Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelepasan dan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan Pangan di komunitas;
 - c. cadangan Pangan industri rumah tangga; dan
 - d. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 25

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari bahan yang aman dan bermutu.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam kegiatan cadangan Pangan dengan menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan di Daerah meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua

Kriteria Krisis Pangan

Pasal 30

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Bagian Ketiga

Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 31

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;

- d. pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kajian.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.
- (5) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
- a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - b. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan tingkat Nasional dan tingkat Provinsi.
- (6) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Tata cara penyusunan program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Bupati untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan di Daerah dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan di Daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 33

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan di Daerah ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana pada ayat (1) terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Status kedaruratan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk di Daerah.

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan darurat Krisis Pangan di Daerah meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat;
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan; dan/atau
 - e. berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Pasal 35

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan di Daerah berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan di Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan di Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB VII
PENYIMPANAN PANGAN POKOK

Pasal 36

- (1) Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan Pokok di seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. menetapkan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. skala usaha;
 - b. kapasitas gudang penyimpanan Pangan Pokok; dan
 - c. kebutuhan normal distribusi.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Pelaku Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi cadangan Pangan di Daerah sebagai bagian dari Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan dan Gizi; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan Gizi.
- (3) Data dan informasi cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

Pasal 39

Sistem informasi cadangan Pangan di Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;

- c. pemberian data dan informasi yang akurat mengenai masalah kekurangan pangan dan Rawan Pangan;
- d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan; dan/atau
- e. menyalurkan cadangan pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa masukan, pemikiran, keahlian, dukungan, barang, jasa, dan/atau fasilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

BAB X

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi fungsi penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati dan DPRD.

- (4) Laporan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan penyelenggaraan cadangan pangan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Kebijakan daerah terkait Cadangan Pangan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 6 Juni 2023
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 6 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 4.13 /TAHUN 2023)